



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 41 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN OTORITAS JASA KEUANGAN DAN  
PUNGUTAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36B dan Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PUNGUTAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN.**

**BAB I . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat RKA Otoritas Jasa Keuangan adalah dokumen rencana keuangan tahunan Otoritas Jasa Keuangan yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas menjalankan fungsi bendahara umum negara.
5. Pihak yang melakukan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut Pihak adalah lembaga jasa keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan.
6. Pungutan di Sektor Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut Pungutan adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pihak.
7. Sektor Jasa Keuangan adalah sektor perbankan, pasar modal, keuangan derivatif, bursa karbon, perasuransian, penjaminan, dana pensiun, lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga jasa keuangan lainnya, inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto, yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
9. Rupiah Murni adalah alokasi dana dalam APBN yang tidak berasal dari penerimaan negara bukan pajak, pinjaman/hibah luar negeri, pinjaman/hibah dalam negeri, hibah langsung, dan surat berharga syariah negara berbasis proyek.

Pasal 2 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

**Pasal 2**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. RKA Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Pungutan dan penerimaan lainnya;
- c. Rupiah Murni;
- d. pelaksanaan anggaran; dan
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban.

**BAB II**

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN OTORITAS JASA KEUANGAN**

**Bagian Kesatu**

**Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan**

**Pasal 3**

Penyusunan anggaran Otoritas Jasa Keuangan dilakukan berdasarkan prinsip berkesinambungan, kepatutan, kemampuan keuangan, dan efisiensi.

**Pasal 4**

- (1) Anggaran Otoritas Jasa Keuangan merupakan bagian dari bagian anggaran BUN pada APBN.
- (2) Anggaran Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, kegiatan administratif, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya.

**Pasal 5**

- (1) Dewan Komisioner menyusun RKA Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Dalam rangka menyusun RKA Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisioner melakukan koordinasi dengan Menteri pada awal tahun perencanaan mengenai:

a. gambaran . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- a. gambaran umum rencana kerja, kebutuhan anggaran, dan sumber dana untuk tahun yang direncanakan; dan
  - b. gambaran umum rencana kerja, prakiraan kebutuhan anggaran, dan prakiraan sumber dana, untuk 3 (tiga) tahun ke depan dari tahun yang direncanakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

**Pasal 6**

- (1) Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan RKA Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas.
- (2) Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan RKA Otoritas Jasa Keuangan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang mengenai APBN.
- (3) Selain sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang mengenai APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RKA Otoritas Jasa Keuangan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan nota keuangan.

**Bagian Kedua**

**Mekanisme Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan**

**Pasal 7**

Perubahan RKA Otoritas Jasa Keuangan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**

**PUNGUTAN DAN PENERIMAAN LAINNYA**

**Bagian Kesatu**

**Penerimaan Negara Bukan Pajak**

**Pasal 8**

- (1) Pungutan dan penerimaan lainnya merupakan penerimaan negara bukan pajak.

(2) Pungutan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- (2) Pungutan dan penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber anggaran Otoritas Jasa Keuangan.

**Bagian Kedua  
Pungutan**

**Paragraf 1**

**Pengenaan dan Kewajiban Membayar Pungutan**

**Pasal 9**

- (1) Terhadap Pihak yang melakukan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan dikenai Pungutan.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar Pungutan.

**Paragraf 2**

**Jenis dan Besaran Pungutan**

**Pasal 10**

- (1) Jenis Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
  - a. biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi; dan
  - b. biaya tahunan untuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian.
- (2) Jenis dan besaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

**Pasal 11**

Bagi Pihak yang melakukan lebih dari satu kegiatan usaha di Sektor Jasa Keuangan yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, Pihak dimaksud wajib membayar biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b pada besaran Pungutan tertinggi di antara besaran Pungutan dari setiap kegiatan usaha.

Paragraf 3 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Paragraf 3  
Penghitungan dan Pembayaran Pungutan

Pasal 12

- (1) Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a wajib dibayar oleh Pihak sebelum pengajuan perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan.
- (2) Biaya penelaahan atas rencana aksi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a wajib dibayar oleh Pihak sebelum penyampaian rencana aksi korporasi.

Pasal 13

- (1) Biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, diperhitungkan besaran tarifnya berdasarkan:
  - a. persentase tertentu yang mengacu pada laporan keuangan tahunan yang telah diaudit;
  - b. persentase tertentu yang mengacu pada laporan keuangan tahunan yang tidak diaudit atau dokumen lainnya; atau
  - c. nominal tertentu yang tidak mengacu pada laporan keuangan.
- (2) Biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya periode 1 (satu) tahun, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Dalam hal kewajiban biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sampai 1 (satu) tahun penuh, biaya tahunan dihitung secara proporsional bulanan dengan bagian bulan dihitung secara harian.
- (4) Biaya tahunan yang diperhitungkan besaran tarifnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib dibayar dalam 4 (empat) tahap paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan April, Juli, Oktober, dan tanggal 31 Desember pada tahun berjalan.
- (5) Biaya tahunan yang diperhitungkan besaran tarifnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dibayar paling lambat setiap tanggal 15 Juni pada tahun berjalan.
- (6) Dalam . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- (6) Dalam hal tanggal 15 April, 15 Juli, atau 15 Oktober merupakan hari libur, kewajiban pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (7) Dalam hal tanggal 31 Desember merupakan hari libur, kewajiban pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.
- (8) Dalam hal tanggal 15 Juni merupakan hari libur, kewajiban pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dilakukan pada hari kerja berikutnya.

**Pasal 14**

Besarnya biaya tahunan yang wajib dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dihitung secara mandiri oleh Pihak dengan mengacu pada laporan keuangan tahunan tahun sebelumnya yang telah diaudit dan memenuhi ketentuan:

- a. pembayaran tahap I paling lambat tanggal 15 April tahun berjalan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- b. pembayaran tahap II paling lambat tanggal 15 Juli tahun berjalan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- c. pembayaran tahap III paling lambat tanggal 15 Oktober tahun berjalan sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
- d. pembayaran tahap IV paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

**Pasal 15**

- (1) Keseluruhan biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihitung kembali berdasarkan laporan keuangan tahunan tahun bersangkutan yang telah diaudit.
- (2) Dalam hal terdapat selisih kurang bayar antara biaya tahunan yang dihitung berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 dikurangi biaya tahunan yang dihitung berdasarkan ketentuan pada ayat (1), selisih kurang bayar tersebut ditambahkan pada kewajiban biaya tahunan untuk tahun diketahuinya selisih tersebut.

(3) Dalam . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (3) Dalam hal terdapat selisih lebih bayar antara biaya tahunan yang dihitung berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 dikurangi biaya tahunan yang dihitung berdasarkan ketentuan pada ayat (1), selisih lebih bayar tersebut dikurangkan dari kewajiban biaya tahunan untuk tahun diketahuinya selisih tersebut.
- (4) Selisih kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau selisih lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditambahkan atau dikurangkan pada pembayaran tahap terdekat setelah diketahuinya selisih tersebut.

**Pasal 16**

Dalam hal laporan keuangan tahun sebelumnya yang telah diaudit tidak tersedia, besarnya biaya tahunan yang wajib dibayar pada setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mengacu pada laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit.

**Pasal 17**

- (1) Ketentuan mengenai pembayaran bertahap atas biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan perhitungan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku mutatis mutandis terhadap Pihak yang laporan keuangannya tidak diwajibkan untuk diaudit berdasarkan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan dengan mengacu pada laporan keuangan tahunan yang tidak diaudit atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.
- (2) Dalam hal biaya tahunan yang mengacu pada dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, penghitungan besarnya biaya tahunan yang wajib dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 mengacu pada buku, catatan, dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik yang mencerminkan capaian kinerja, volume usaha, atau ukuran lain yang menjadi dasar penghitungan Pungutan.

Pasal 18 . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

**Pasal 18**

Tata cara penghitungan dan pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga  
Penerimaan lainnya**

**Pasal 19**

- (1) Jenis penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
  - a. penerimaan dari sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan;
  - b. hasil pengelolaan atau penyimpanan Pungutan dan penerimaan lainnya;
  - c. denda terkait dengan pengadaan barang dan jasa;
  - d. hasil pemanfaatan aset; dan
  - e. penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran atas hasil pengelolaan atau penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai tarif bunga/jasa giro/nisbah yang berlaku pada perbankan/lembaga jasa keuangan.

**Bagian Keempat  
Pengelolaan Pungutan dan Penerimaan Lainnya oleh Otoritas Jasa Keuangan  
sebagai Mitra Instansi Pengelola**

**Paragraf 1**

Otoritas Jasa Keuangan sebagai Mitra Instansi Pengelola

Pasal 20 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Pasal 20

Pungutan dan penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai mitra instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

Paragraf 2

Penggunaan Pungutan dan Penerimaan Lainnya

Pasal 21

- (1) Pungutan dan penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat digunakan sebagian atau seluruhnya secara langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan untuk membiayai kegiatan operasional, kegiatan administratif, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya, serta untuk meningkatkan kualitas layanan.
- (2) Penggunaan sebagian oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria penggunaan Pungutan dan penerimaan lainnya tidak habis digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penggunaan seluruhnya oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria penggunaan Pungutan dan penerimaan lainnya habis digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal terdapat hasil Pungutan dan penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran maka dapat digunakan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Dalam hal sisa hasil Pungutan dan penerimaan lainnya yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan menyetorkan sisa hasil Pungutan dan penerimaan lainnya yang tidak digunakan tersebut ke kas negara.

Paragraf 3 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Paragraf 3  
Verifikasi Penghitungan Biaya Tahunan

Pasal 22

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi atas perhitungan secara mandiri biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 17.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas kewajiban biaya tahunan paling lama 10 (sepuluh) tahun sebelum pelaksanaan verifikasi.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan hasil perhitungan biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dengan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil perhitungan biaya tahunan yang berlaku merupakan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Pihak yang melakukan perhitungan biaya tahunan secara mandiri dapat meminta klarifikasi kepada Otoritas Jasa Keuangan atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal terdapat selisih kurang bayar antara biaya tahunan berdasarkan verifikasi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi biaya tahunan berdasarkan perhitungan secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, selisih kurang bayar tersebut ditambahkan sebagai kewajiban biaya tahunan pada tahun ditetapkan hasil verifikasi.
- (6) Dalam hal terdapat selisih lebih bayar antara biaya tahunan berdasarkan verifikasi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi biaya tahunan berdasarkan perhitungan secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, selisih lebih bayar tersebut dikurangkan dari kewajiban biaya tahunan pada tahun ditetapkannya hasil verifikasi.
- (7) Selisih kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau selisih lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditambahkan atau dikurangkan pada tahap pembayaran terdekat setelah ditetapkannya selisih berdasarkan hasil verifikasi.

Pasal 23 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Pasal 23

- (1) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta buku, catatan, dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data yang digunakan oleh Pihak dalam melakukan penghitungan secara mandiri biaya tahunan.
- (2) Pihak wajib menyampaikan buku, catatan, dan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan secara:
  - a. elektronik; dan/atau
  - b. nonelektronik.

Pasal 24

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penghitungan, pembayaran, penagihan, dan verifikasi Pungutan dan penerimaan lainnya.

Paragraf 4

Penyetoran Pungutan dan Penerimaan Lainnya

Pasal 25

- (1) Pungutan dan penerimaan lainnya disetor ke rekening Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Tata cara mengenai pengelolaan rekening dan penyetoran Pungutan dan penerimaan lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pungutan dan penerimaan lainnya yang tidak dibayar sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dan telah diupayakan penagihan secara optimal, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengategorikan sebagai piutang macet.
- (2) Tata cara pengkategorian piutang macet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Pasal 27

- (1) Dalam hal Pungutan dan penerimaan lainnya dikategorikan piutang macet oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan:
  - a. melakukan penyelesaian piutang macet sendiri; dan/atau
  - b. meminta penyelesaian piutang macet melalui pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengurusan piutang negara.
- (2) Tata cara mengenai penyelesaian piutang macet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penyesuaian Kewajiban Pembayaran Pungutan

Pasal 28

- (1) Dalam hal Pihak sedang mengalami kesulitan keuangan, dalam upaya penyehatan, dalam pemberesan, dan/atau kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sampai dengan 0% (nol persen) dari besaran Pungutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam hal sebagian besar atau seluruh Pihak:
  - a. tidak mampu mempertahankan tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. mengalami kesulitan keuangan sehingga berpotensi terjadinya kegagalan untuk memenuhi kewajiban kepada konsumennya atau dapat membahayakan kelangsungan usahanya,

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sampai dengan 0% (nol persen) dari besaran Pungutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(3) Dalam . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan akan atau sedang mengembangkan industri, jenis layanan, atau produk keuangan tertentu, baik secara nasional ataupun di daerah tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan Pungutan sampai dengan 0% (nol persen) dari besaran Pungutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Penetapan besaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan Otoritas Jasa Keuangan setelah mendapatkan persetujuan Menteri.
- (5) Tata cara pengenaan Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 29**

- (1) Dalam hal sebelum berakhirnya tahun berjalan penerimaan Otoritas Jasa Keuangan yang berasal dari Pungutan lebih besar dari RKA Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b sebesar sampai dengan 0% (nol persen) pada sisa tahun berjalan setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Pengenaan biaya tahunan sebesar sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya mempertimbangkan kebutuhan anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni.

**Pasal 30**

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan Pungutan sampai dengan 0% (nol persen) dari besaran Pungutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini terhadap lembaga jasa keuangan yang secara khusus dibentuk Undang-Undang atau dibentuk oleh Pemerintah.
- (2) Pengenaan Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Otoritas Jasa Keuangan setelah mendapat persetujuan Menteri.

Paragraf 6 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Paragraf 6  
Sanksi Administratif

Pasal 31

- (1) Pihak yang tidak melakukan atau terlambat melakukan pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif berupa denda oleh Otoritas Jasa Keuangan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah Pungutan yang wajib dibayar dan paling banyak 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah Pungutan yang wajib dibayar dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.
- (2) Keterlambatan pembayaran sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi dikenakan sanksi denda dan/atau bunga.
- (3) Dalam hal Pihak tidak melakukan atau terlambat melakukan pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif tambahan selain sanksi administratif denda atau tindakan tertentu, paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Sanksi administratif tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penurunan tingkat kesehatan;
  - c. pembatalan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan;
  - d. pembatasan kegiatan usaha;
  - e. perintah penggantian manajemen;
  - f. pencantuman manajemen dalam daftar orang tercela;
  - g. pembatalan persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan;
  - h. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
  - i. pencabutan izin usaha.
- (5) Tata cara pengenaan dan penagihan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi administratif tambahan selain sanksi administratif denda atau tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Paragraf 7  
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 32

- (1) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pungutan dan penerimaan lainnya dapat diajukan dalam hal terdapat:
  - a. kesalahan pembayaran yang dilakukan oleh Pihak;
  - b. kesalahan pemungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  - c. hasil pemeriksaan oleh instansi pemeriksa;
  - d. pelayanan yang tidak dapat dipenuhi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  - e. kelebihan pembayaran Pungutan pendaftaran untuk pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum;
  - f. kelebihan pembayaran oleh Pihak yang tidak lagi memiliki izin, pendaftaran, pengesahan, dan/atau persetujuan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan;
  - g. kelebihan pembayaran berdasarkan keputusan keberatan atas sanksi administratif berupa denda;
  - h. kelebihan pembayaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan/atau
  - i. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas waktu permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terjadinya kelebihan pembayaran.
- (3) Batas waktu permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf h tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya putusan pengadilan atau diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Pungutan dan penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

**BAB IV  
RUPIAH MURNI**

**Pasal 33**

- (1) Dalam rangka pengembangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengajukan kebutuhan anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni yang disampaikan dalam koordinasi dengan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengajukan Rupiah Murni untuk selain pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh persetujuan Menteri.
- (3) Dalam hal berdasarkan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kebutuhan anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan indikasi kebutuhan dana kepada kuasa pengguna anggaran BUN.
- (4) Indikasi kebutuhan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dalam proses perencanaan dan penganggaran tahun yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
- (5) Kebutuhan anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan sumber anggaran yang berasal dari Pungutan dan penerimaan lainnya.
- (6) Perubahan peruntukan atas anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri.
- (7) Sisa anggaran yang berasal dari Rupiah Murni disetorkan kembali ke kas negara.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan Rupiah Murni selain pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 34 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pengelolaan anggaran Otoritas Jasa Keuangan, Menteri selaku pengguna anggaran BUN menetapkan:
  - a. unit di Kementerian Keuangan sebagai pembantu pengguna anggaran BUN transaksi khusus; dan
  - b. pejabat pada unit sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai kuasa pengguna anggaran BUN.
- (2) Dalam hal terdapat anggaran Otoritas Jasa Keuangan yang bersumber dari Rupiah Murni, kuasa pengguna anggaran BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kuasa pengguna anggaran BUN penyalur anggaran Otoritas Jasa Keuangan yang berasal dari Rupiah Murni.
- (3) Penyaluran anggaran Otoritas Jasa Keuangan yang berasal dari Rupiah Murni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sekaligus.
- (4) Dalam hal kuasa pengguna anggaran BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, Menteri selaku pengguna anggaran BUN menetapkan pelaksana tugas kuasa pengguna anggaran BUN penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penetapan sebagai pelaksana tugas kuasa pengguna anggaran BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dalam hal kuasa pengguna anggaran BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terisi kembali oleh pejabat definitif.
- (6) Penetapan kuasa pengguna anggaran BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) bersifat *ex-officio*.
- (7) Ketentuan mengenai pembantu pengguna anggaran BUN dan kuasa pengguna anggaran BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Menteri.

**BAB V  
PELAKSANAAN ANGGARAN OTORITAS JASA KEUANGAN**

Pasal 35

Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

**Pasal 36**

Aset hasil pengadaan Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan anggaran Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menjadi barang milik Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI  
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN OTORITAS JASA KEUANGAN**

**Pasal 37**

- (1) Otoritas Jasa Keuangan wajib menyusun pertanggungjawaban anggaran Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam bentuk laporan keuangan tahunan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan keuangan tahunan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebijakan akuntansi Otoritas Jasa Keuangan yang mengacu pada standar akuntansi keuangan.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Menteri.
- (4) Penyusunan pertanggungjawaban anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kebijakan akuntansi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 38**

Selain laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Otoritas Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kinerja kelembagaan dalam menjalankan undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan, secara tertulis kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 39 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

**Pasal 39**

- (1) Selain menyusun laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan laporan kinerja kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Otoritas Jasa Keuangan selaku mitra instansi pengelola menyusun laporan realisasi penerimaan negara bukan pajak dan laporan penerimaan negara bukan pajak terutang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri selaku pimpinan instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak BUN secara periodik setiap semester.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

**BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 40**

Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran Otoritas Jasa Keuangan yang bersumber dari Rupiah Murni dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, kecuali diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 41**

- (1) Hasil Pungutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun 2024 dicatat sebagai penerimaan negara bukan pajak BUN.
- (2) Hasil Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selaku mitra instansi pengelola.

(3) Ketentuan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan Pungutan 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengelolaan hasil Pungutan yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun 2024.

**Pasal 42**

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku:

- a. semua peraturan perundang-undangan mengenai RKA Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan Sektor Jasa Keuangan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini; dan
- b. keputusan penyesuaian kewajiban pembayaran Pungutan Otoritas Jasa Keuangan kepada Pihak sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku dan besaran tarifnya mengikuti besaran tarif yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 43**

Ketentuan mengenai Pungutan dan penerimaan lainnya dalam Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

**Pasal 44**

Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5504), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 45**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Oktober 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Oktober 2024

MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 210

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Lynn Silvana Djaman



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 41 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN OTORITAS JASA KEUANGAN DAN**

**PUNGUTAN DI SEKTOR KEUANGAN**

## **I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengatur bahwa mulai tahun anggaran 2025, anggaran Otoritas Jasa Keuangan merupakan bagian dari bagian anggaran BUN pada APBN. Perubahan konsep penganggaran Otoritas Jasa Keuangan sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tersebut tidak mengurangi independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya.

Peraturan Pemerintah ini memberikan kejelasan mengenai mekanisme penyusunan anggaran Otoritas Jasa Keuangan, termasuk mekanisme koordinasi dengan Menteri sebagai BUN. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pembahasan rencana kerja dan anggaran untuk tahun yang direncanakan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil pembahasan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Menteri sebagai bagian bahan penyusunan nota keuangan dan rancangan undang-undang mengenai APBN.

Pungutan dan penerimaan lainnya menjadi sumber anggaran Otoritas Jasa Keuangan. Dalam rangka pengembangan, dalam hal ini pengadaan aset, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengajukan kebutuhan anggaran yang berasal dari Rupiah Murni. Peraturan Pemerintah ini membuka ruang apabila Otoritas Jasa Keuangan membutuhkan Rupiah Murni untuk kebutuhan selain pengembangan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri. Persetujuan Menteri untuk Rupiah Murni memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Undang . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juga menyatakan bahwa Pungutan dan penerimaan lainnya merupakan penerimaan negara bukan pajak. Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari Pungutan dan penerimaan lainnya menggunakan mekanisme mitra instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak dan melalui Peraturan Pemerintah ini, Otoritas Jasa Keuangan ditetapkan sebagai mitra instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak. Dengan mekanisme mitra instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak, diharapkan tidak terdapat perubahan proses bisnis terkait pelaksanaan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan yang telah berjalan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah ini menegaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan selaku mitra instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak tetap memiliki kewenangan antara lain menggunakan Pungutan dan penerimaan lainnya secara langsung, melakukan verifikasi penghitungan biaya tahunan, menerima penyeteroran Pungutan dan penerimaan lainnya, mengategorikan piutang macet dan melakukan penyelesaian, menyesuaikan kewajiban pembayaran Pungutan dengan persetujuan Menteri, dan melakukan pengenaan sanksi administratif. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Otoritas Jasa Keuangan sebagai mitra instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak melaporkan realisasi penerimaan negara bukan pajak kepada Menteri.

Dengan perubahan anggaran Otoritas Jasa Keuangan menjadi bagian dari bagian anggaran BUN pada APBN, anggaran Otoritas Jasa Keuangan tidak lagi dibiayai dari Pungutan dan penerimaan tahun anggaran sebelumnya. Anggaran Otoritas Jasa Keuangan tahun berjalan akan dibiayai dari Pungutan dan penerimaan lainnya tahun berjalan. Akibatnya, pada akhir tahun 2024, terdapat hasil Pungutan dan penerimaan lainnya yang tidak digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Peraturan Pemerintah ini, hasil Pungutan dan penerimaan lainnya yang tidak digunakan sampai akhir tahun 2024 ditetapkan sebagai penerimaan negara bukan pajak BUN dan diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dengan kebijakan tersebut, pada tahun anggaran 2025, sejak awal tahun Otoritas Jasa Keuangan akan memiliki sumber daya yang cukup untuk membiayai operasional Otoritas Jasa Keuangan.

Pihak yang melakukan kegiatan usaha di Sektor Jasa Keuangan wajib membayar Pungutan yang meliputi: a) biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi; dan b) biaya tahunan untuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian. Untuk mendukung pengembangan dan penguatan sektor keuangan, Peraturan Pemerintah ini memberikan relaksasi besaran tarif Pungutan antara lain kepada industri syariah, industri dana pensiun, pelaku profesi perorangan, dan pelaku usaha keuangan mikro.

II. PASAL . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

Yang dimaksud dengan “prinsip berkesinambungan” adalah penyusunan anggaran yang mempertimbangkan kecukupan sumber daya bagi kebutuhan saat ini dan mendatang sesuai dengan rencana strategis jangka menengah Otoritas Jasa Keuangan.

Yang dimaksud dengan “prinsip kepatutan” adalah penyusunan anggaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “prinsip kemampuan keuangan” adalah penyusunan anggaran berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan proyeksi penerimaan dari Pungutan dan penerimaan lainnya dan kemampuan keuangan negara.

Yang dimaksud dengan “prinsip efisiensi” adalah penyusunan anggaran dilakukan dengan memperhatikan pencapaian output yang optimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang minimum untuk mencapai output tertentu.

**Pasal 4**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan “kegiatan operasional” adalah kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, antara lain mencakup pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, edukasi, dan/atau perlindungan konsumen.

Kegiatan administratif antara lain mencakup kegiatan perkantoran, remunerasi, pendidikan dan pelatihan, dan/atau pengembangan organisasi dan sumber daya manusia.

Yang dimaksud dengan “aset” adalah aset lancar dan aset nonlancar, antara lain mencakup persediaan, gedung, peralatan dan mesin, kendaraan, perlengkapan kantor, dan/atau infrastruktur teknologi informasi.

Yang . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Yang dimaksud dengan “kegiatan pendukung lainnya” adalah kegiatan yang di luar kegiatan operasional, kegiatan administratif, dan kegiatan pengadaan aset antara lain terkait dengan penanganan yang bersifat *force majeure* atau bencana.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sumber dana mencakup di dalamnya target penerimaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “besaran” adalah tarif penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 11

Contoh 1:

PT Bank ABC Tbk., pada tahun 2025 memiliki aset sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). Sebagai bank, PT Bank ABC Tbk. dimaksud juga:

- merupakan emiten karena melakukan penawaran umum saham sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah);
- melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian, dan membukukan pendapatan *fee* dari jasa sebagai Bank Kustodian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- melakukan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- melakukan kegiatan usaha sebagai wali amanat, dan membukukan pendapatan *fee* dari jasa sebagai wali amanat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
- melakukan kegiatan usaha sebagai agen penjual efek reksa dana dengan pendapatan dari *fee* keagenan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dalam menetapkan besarnya biaya tahunan 2025, PT Bank ABC Tbk. melakukan perhitungan sebagai berikut:

- biaya tahunan sebagai Bank Umum:  
 $0,045\%$  (nol koma nol empat lima persen) x Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) = Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
- biaya tahunan sebagai emiten:  
 $0,03\%$  (nol koma nol tiga persen) x Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) = Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
- biaya tahunan sebagai Bank Kustodian:  
 $1,2\%$  (satu koma dua persen) x Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
- biaya tahunan sebagai wali amanat:  
 $1,2\%$  (satu koma dua persen) x Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)
- biaya tahunan sebagai agen penjual efek reksa dana:  
 $1,2\%$  (satu koma dua persen) x Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) = Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

Berdasarkan ketentuan Pasal ini, PT Bank ABC Tbk. hanya diwajibkan membayar biaya tahunan dengan besaran tertinggi, yaitu Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Contoh 2:

PT OKE Finance pada tahun 2027 memiliki aset sebesar Rp42.000.000.000.000,00 (empat puluh dua triliun rupiah).

PT OKE Finance telah menerbitkan obligasi melalui penawaran umum pada tahun 2024 dan 2025 dengan jangka waktu masing-masing 5 (lima) tahun. Total nilai emisi obligasi yang masih beredar pada akhir tahun 2027 sebesar Rp565.000.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima miliar rupiah).

Besarnya . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Besarnya Pungutan biaya tahunan 2027 untuk PT OKE Finance dihitung sebagai berikut:

- Biaya tahunan sebagai perusahaan pembiayaan:

0,045% (nol koma nol empat lima persen) x Rp42.000.000.000.000,00 (empat puluh dua triliun rupiah) = Rp18.900.000.000,00 (delapan belas miliar sembilan ratus juta rupiah)

- Biaya tahunan sebagai emiten:

0,03% (nol koma nol tiga persen) x Rp565.000.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima miliar rupiah) = Rp169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga biaya tahunan sebagai emiten sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan data di atas, Pungutan biaya tahunan PT OKE Finance untuk tahun 2027 adalah sebesar Rp18.900.000.000,00 (delapan belas miliar sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh perhitungan proporsi biaya tahunan yang tidak sampai satu tahun penuh:

PT DEF memperoleh izin usaha sebagai perusahaan asuransi pada tanggal 16 September 2026.

Pungutan biaya tahunan PT DEF adalah dihitung secara proporsional yaitu sejak 16 September 2026 sampai dengan 30 September 2026 selama 15 (lima belas) hari dan 1 Oktober 2026 sampai dengan 31 Desember 2026 selama 3 (tiga) bulan.

Dengan demikian, Pungutan biaya tahunan PT DEF tahun 2026 dihitung secara proporsional untuk 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari.

Ayat (4) . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

**Ayat (4)**

Penetapan tanggal pembayaran Pungutan dalam 4 (empat) tahap dilakukan agar dapat meringankan Pihak untuk melakukan kewajiban pembayaran Pungutan.

**Ayat (5)**

Cukup jelas.

**Ayat (6)**

Cukup jelas.

**Ayat (7)**

Cukup jelas.

**Ayat (8)**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

**Contoh:**

Pada tahun 2026 diketahui bahwa berdasarkan laporan keuangan tahunan tahun 2025 yang telah diaudit, diketahui besarnya Pungutan tahunan yang wajib dibayar oleh suatu Bank Umum yang memiliki aset sebesar Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) adalah:

$0,045\%$  (nol koma nol empat lima persen)  $\times$  Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) = Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).

Kewajiban pembayaran Pungutan tahunan pada setiap tahap oleh Bank Umum tersebut pada tahun 2026 secara mandiri adalah sebagai berikut:

- a. pembayaran tahap I tanggal 15 April 2026 adalah 25% (dua puluh lima persen)  $\times$  Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) = Rp11.250.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b. pembayaran tahap II tanggal 15 Juli 2026 adalah 25% (dua puluh lima persen)  $\times$  Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) = Rp11.250.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- c. pembayaran tahap III tanggal 15 Oktober 2026 adalah 25% (dua puluh lima persen)  $\times$  Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) = Rp11.250.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
- d. pembayaran tahap IV tanggal 31 Desember 2026 adalah 25% (dua puluh lima persen)  $\times$  Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) = Rp11.250.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 15 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “hasil pengelolaan” adalah penerimaan yang diperoleh melalui deposito pada bank Badan Usaha Milik Negara, serta surat berharga yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh bank sentral Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia.

Hasil penyimpanan antara lain jasa giro dan bunga.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Pada akhir tahun 2030, berdasarkan laporan keuangan tahunan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2030, terdapat hasil Pungutan dan penerimaan lainnya yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2030 sebesar Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah) yang akan dicatat menjadi saldo awal tahun anggaran 2031.

Pada tahun anggaran 2031, Pungutan dan penerimaan lainnya yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah). Sehingga pada tahun anggaran 2031, terdapat akumulasi anggaran Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp13.000.000.000.000,00 (tiga belas triliun rupiah).

Jika kebutuhan operasional Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2031 adalah sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah) maka sampai dengan akhir tahun 2031 masih terdapat sisa atas saldo awal tahun anggaran 2031 yang tidak dipergunakan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Sisa atas saldo awal tahun anggaran 2031 sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) tersebut disetor ke rekening kas negara setelah laporan keuangan tahunan Otoritas Jasa Keuangan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan dibukukan sebagai penerimaan negara bukan pajak bagian anggaran BUN tahun 2032.

Sisa atas saldo awal yang disetorkan ke rekening kas negara tersebut merupakan bentuk kriteria penggunaan sebagian oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Contoh:

Pada akhir tahun 2030, berdasarkan laporan keuangan tahunan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2030, terdapat hasil Pungutan dan penerimaan lainnya yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2030 sebesar Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah) yang akan dicatat menjadi saldo awal tahun anggaran 2031.

Pada tahun anggaran 2031, Pungutan dan penerimaan lainnya yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah). Sehingga pada tahun anggaran 2031, terdapat akumulasi anggaran Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp13.000.000.000.000,00 (tiga belas triliun rupiah).

Jika . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Jika kebutuhan operasional Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2031 adalah sebesar Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah) maka sampai akhir tahun 2031 tidak terdapat sisa atas saldo awal tahun anggaran 2031.

Tidak adanya sisa atas saldo awal tahun anggaran 2031 tersebut merupakan bentuk kriteria penggunaan seluruhnya oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh:

Pada akhir tahun 2030, berdasarkan laporan keuangan tahunan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2030, terdapat hasil Pungutan dan penerimaan lainnya yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2030 sebesar Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah) yang akan dicatat menjadi saldo awal tahun anggaran 2031.

Pada tahun anggaran 2031, Pungutan dan penerimaan lainnya yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah). Sehingga pada tahun anggaran 2031, terdapat akumulasi anggaran Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp13.000.000.000.000,00 (tiga belas triliun rupiah).

Jika kebutuhan operasional Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2031 adalah sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) maka sampai dengan akhir tahun 2031 masih terdapat sisa atas saldo awal tahun anggaran 2031 yang tidak dipergunakan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Sisa atas saldo awal tahun anggaran 2031 sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) tersebut disetor ke rekening kas negara setelah laporan keuangan tahunan Otoritas Jasa Keuangan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan dibukukan sebagai penerimaan negara bukan pajak bagian anggaran BUN tahun 2032.

Jika kebutuhan operasional Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2031 adalah sebesar Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah) maka sampai akhir tahun 2031 tidak terdapat sisa atas saldo awal tahun anggaran 2031, sehingga tidak terdapat penyetoran ke rekening kas negara.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23 . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah kondisi yang menyebabkan Pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bulan” adalah 30 (tiga puluh) hari. Sebagai contoh, laporan keuangan tahunan tahun 2025 yang telah diaudit menunjukkan bahwa pendapatan suatu Bursa Efek adalah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), sehingga kewajiban pembayaran Pungutan tahap I Bursa Efek tersebut pada tanggal 15 April 2026 adalah Rp3.125.000.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).

Bursa . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Bursa Efek tersebut baru membayar Pungutan tahap I pada tanggal 19 Mei 2026, (terlambat selama 34 (tiga puluh empat) hari, yaitu sejak tanggal 16 April 2026 sampai dengan tanggal 19 Mei 2026), sehingga Bursa Efek tersebut dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar denda sebesar 4% (empat persen) x Rp3.125.000.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) = Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian, meskipun Bursa Efek tersebut baru terlambat membayar Pungutan selama 34 (tiga puluh empat) hari, Bursa Efek tersebut dianggap telah terlambat selama 2 (dua) bulan dan dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar denda sebanyak 4% (empat persen).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tindakan tertentu antara lain berupa penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan efektif untuk penawaran umum, penggabungan usaha, peleburan usaha, dan pernyataan tidak ada tanggapan lebih lanjut atas dokumen penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Kesalahan pembayaran yang dilakukan oleh Pihak antara lain kesalahan yang terjadi akibat:

- a. kesalahan penghitungan pembayaran Pungutan dan penerimaan lainnya; dan/atau
- b. kesalahan penyetoran pembayaran Pungutan dan penerimaan lainnya.

Huruf b

Kesalahan pemungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain:

- a. kesalahan Pungutan;
- b. kesalahan pemungutan yang seharusnya bukan Pungutan;

c. kesalahan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- c. kesalahan pemungutan untuk kewajiban pihak lain; dan/atau
- d. variabel lainnya dalam perhitungan Pungutan, antara lain kelebihan pemotongan pada surat perintah membayar atas transaksi Pungutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hasil pemeriksaan oleh instansi pemeriksa” berupa adanya kelebihan pembayaran Pungutan berdasarkan hasil pemeriksaan Pungutan instansi pemeriksa terhadap Pihak yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan surat ketetapan Pungutan lebih bayar oleh instansi pengelola Pungutan.

Huruf d

Pelayanan yang tidak dapat dipenuhi oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain dapat berupa penghentian pelayanan karena:

- a. kondisi kahar;
- b. kerusakan sarana dan prasarana yang membutuhkan perbaikan yang relatif lama; dan/atau
- c. dalam rangka mendukung kebijakan nasional.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan jenis dan tarif Pungutan dan penerimaan lainnya disesuaikan dan/atau tidak berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Ayat (4)  
Cukup jelas.

**Pasal 33**

Ayat (1)  
Pengembangan berupa pengadaan aset.

Ayat (2)  
Persetujuan Menteri dalam ketentuan ini dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Yang dimaksud dengan “perubahan peruntukan” adalah perubahan terhadap peruntukan penggunaan Rupiah Murni yang tercantum pada saat pengajuan indikasi kebutuhan dana.

Contoh:

Pada saat pengajuan indikasi kebutuhan dana, Otoritas Jasa Keuangan mengajukan Rupiah Murni untuk membangun gedung perkantoran, namun dalam tahun berjalan peruntukannya berubah menjadi untuk pembangunan infrastruktur teknologi informasi. Untuk itu Otoritas Jasa Keuangan perlu mendapatkan persetujuan Menteri terlebih dahulu.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

**Pasal 34**  
Cukup jelas.

**Pasal 35**  
Cukup jelas.

**Pasal 36**  
Cukup jelas.

Pasal 37 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6993**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN OTORITAS  
JASA KEUANGAN DAN PUNGUTAN DI SEKTOR  
JASA KEUANGAN

**JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

	<b>JENIS PUNGUTAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
I.	Biaya Perizinan, Persetujuan, Pendaftaran, Pengesahan, dan Penelaahan atas Rencana Aksi Korporasi		
	A. Biaya Perizinan, Persetujuan, Pendaftaran, dan Pengesahan Lembaga:		
	1. Perizinan untuk:		
	a. Bursa Efek; Lembaga Kliring dan Penjaminan; Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; Bank Umum; Kantor Cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; Kantor Perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri; Perusahaan Asuransi; Perusahaan Reasuransi; Manajer Investasi; Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan; Penyelenggara Pasar Alternatif; Penyelenggara Bursa Karbon; Penyelenggara Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto; Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto; Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto; Badan Pengelola Instrumen Keuangan; dan Pengelola Dana Perwalian.	per perusahaan	Rp100.000.000,00

b. Bank . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

	<b>JENIS PUNGUTAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
	b. Bank Umum Syariah; Perusahaan Asuransi Syariah; dan Perusahaan Reasuransi Syariah.	per perusahaan	Rp60.000.000,00
	c. Pemeringkat; Penjamin Emisi Efek; Bank Perekonomian Rakyat; Perusahaan Pembiayaan; Perusahaan Modal Ventura; Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan; Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; Lembaga Pendanaan Efek; Penjamin Emisi Efek yang juga melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah; Penjamin Emisi Efek yang juga melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah; Penyelenggara Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi; Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; Perusahaan Pergadaian; Perusahaan Penjaminan; Perusahaan Penjaminan Ulang; Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, baik Konvensional maupun Syariah dan pihak ketiga yang menunjang penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto; dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.	per perusahaan	Rp50.000.000,00

d. Perantara . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

	<b>JENIS PUNGUTAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
	d. Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah; Perantara Pedagang Efek yang khusus didirikan untuk memasarkan Efek Reksa Dana; Bank Perekonomian Rakyat Syariah; Perusahaan Pembiayaan Syariah; Perusahaan Modal Ventura Syariah; Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah; Perusahaan Pergadaian Syariah; Perusahaan Penjaminan Syariah; Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah; Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah; dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya berdasarkan Prinsip Syariah.	per perusahaan	Rp30.000.000,00
	e. Lembaga Keuangan Mikro skala usaha besar.	per perusahaan	Rp10.000.000,00
	f. Lembaga Keuangan Mikro Syariah skala usaha besar.	per perusahaan	Rp6.000.000,00
	g. Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah; Penasihat Investasi; Biro Administrasi Efek; Lembaga Penilai Harga Efek; Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek Kelembagaan; Perusahaan Pialang Asuransi; Perusahaan Pialang Reasuransi; dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.	per perusahaan	Rp5.000.000,00

h. Bank . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

	<b>JENIS PUNGUTAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
	h. Bank Umum Syariah, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Penjaminan Syariah hasil pemisahan atau hasil konsolidasi unit usaha syariah atau hasil perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi syariah; Bank Perekonomian Rakyat Syariah hasil perubahan kegiatan usaha Bank Perekonomian Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah; Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil atau menengah; dan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, konversi, perubahan badan hukum, atau perubahan nama Lembaga Jasa Keuangan.	per perusahaan	Rp0,00
	2. Persetujuan untuk:		
	Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; Bank Kustodian; Penyedia Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik, Rapat Umum Pemegang Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk secara Elektronik, dan/ atau Rapat Umum Pemegang Efek lainnya secara Elektronik.	per perusahaan	Rp5.000.000,00
	3. Pendaftaran untuk:		
	a. Agen Penjual Efek Reksa Dana.	per perusahaan	Rp30.000.000,00
	b. Wali Amanat; Lembaga Sertifikasi Profesi; Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk; dan Pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.	per perusahaan/ lembaga	Rp5.000.000,00

4. Pengesahan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

	<b>JENIS PUNGUTAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
	4. Pengesahan untuk:		
	a. Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Dana Pensiun Pemberi Kerja.	per lembaga	Rp50.000.000,00
	b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dan Dana Pensiun Pemberi Kerja Syariah.	per lembaga	Rp30.000.000,00
	B. Biaya Perizinan dan Pendaftaran Orang Perorangan:		
	1. Perizinan untuk:		
	a. Pengelola Dana Perwalian.	per orang	Rp100.000.000,00
	b. Wakil Manajer Investasi; Penasihat Investasi; Wakil Penjamin Emisi Efek; Wakil Perantara Pedagang Efek; Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana; Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran; Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas; Ahli Syariah Pasar Modal; dan Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.	per orang	Rp0,00
	2. Pendaftaran untuk:		
	a. Profesi Penunjang Sektor Jasa Keuangan, yang terdiri atas: Akuntan Publik; Konsultan Hukum; Penilai; Notaris; Konsultan Aktuaria; Ahli Syariah Jasa Keuangan; dan Profesi Penunjang Sektor Keuangan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.	per orang	Rp0,00
	b. Kantor Akuntan Publik; Kantor Jasa Penilai Publik; Kantor Konsultan Hukum; Kantor Notaris; dan Kantor Konsultan Aktuaria.	per kantor	Rp0,00

C. Biaya . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

	<b>JENIS PUNGUTAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
	C. Biaya Pendaftaran:		
	1. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum:		
	a. Efek bersifat ekuitas (dalam Penawaran Umum perdana) dan Efek bersifat utang, bagi Emiten yang bukan termasuk aset skala kecil atau skala menengah; Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan; Saham oleh pemegang saham; untuk penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; dan untuk penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.	nilai emisi	0,05% paling banyak Rp750.000.000,00
	b. Sukuk bagi Emiten yang bukan termasuk aset skala kecil atau skala menengah.	nilai emisi	0,05% paling banyak Rp150.000.000,00
	c. Efek bersifat ekuitas (dalam Penawaran Umum perdana), Efek bersifat utang, dan Sukuk, bagi Emiten dengan aset skala menengah.	nilai emisi	0,05% paling banyak Rp100.000.000,00
	d. Efek bersifat ekuitas (dalam Penawaran Umum perdana), Efek bersifat utang, dan Sukuk, bagi Emiten dengan aset skala kecil.	nilai emisi	0,05% paling banyak Rp20.000.000,00
	e. Efek bersifat utang dan Sukuk dalam 1 (satu) dokumen Pernyataan Pendaftaran.	nilai emisi	0,03% paling banyak Rp750.000.000,00
	f. Efek Syariah berupa saham Emiten yang anggaran dasarnya berdasarkan Prinsip Syariah (dalam Penawaran Umum perdana).	nilai emisi	0,03% paling banyak Rp500.000.000,00

g. Efek . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

	<b>JENIS PUNGUTAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
	g. Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.	nilai emisi	Rp0,00
	2. Pendaftaran pencatatan atas Unit Karbon dari luar negeri yang tercatat di Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau unit karbon yang tidak tercatat di Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim untuk diperdagangkan oleh penyelenggara bursa karbon.	nilai unit karbon yang dicatatkan di penyelenggara bursa karbon	0,05%
	3. Pernyataan Pendaftaran untuk Perusahaan Publik.	per pernyataan pendaftaran	Rp10.000.000,00
	4. Pendaftaran untuk Penawaran Tender Sukarela.	per penawaran	Rp25.000.000,00
	D. Biaya Penelaahan Rencana Aksi Korporasi:		
	1. Penambahan Modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tanpa melalui Penawaran Umum tidak untuk memperbaiki posisi keuangan.	nilai emisi	0,025% paling banyak Rp500.000.000,00
	2. Penggabungan atau peleburan Perusahaan Terbuka.	nilai aset berdasarkan laporan keuangan proforma penggabungan atau peleburan perusahaan terbuka	0,05% paling banyak Rp250.000.000,00
	3. Perubahan Perusahaan Terbuka menjadi Perseroan tertutup secara sukarela.	per perubahan	Rp1.000.000.000,00
	4. Penawaran Tender Wajib akibat pengambilalihan Perusahaan Terbuka.	per penawaran tender wajib	Rp25.000.000,00

II Biaya . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

	<b>JENIS PUNGUTAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
II	Biaya Tahunan untuk Pengaturan, Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penelitian		
	1. Bursa Efek; Lembaga Kliring dan Penjaminan; Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; Penyelenggara Pasar Alternatif; Penyelenggara Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto; Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto; Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto; dan Penyelenggara Bursa Karbon.	pendapatan	12,5%
	2. Bank Umum; Bank Umum Syariah; Kantor Cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; Bank Perekonomian Rakyat; Bank Perekonomian Rakyat Syariah; Perusahaan Asuransi; Perusahaan Asuransi Syariah; Perusahaan Reasuransi; Perusahaan Reasuransi Syariah; Perusahaan Pembiayaan; Perusahaan Pembiayaan Syariah; Perusahaan Modal Ventura; Perusahaan Modal Ventura Syariah; Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah; Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah; Perusahaan Pergadaian; Perusahaan Pergadaian Syariah; Perusahaan Penjaminan; Perusahaan Penjaminan Syariah; Perusahaan Penjaminan Ulang; Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah; Penyelenggara Layanan	aset	0,045% paling sedikit Rp10.000.000,00

Urun . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

	<b>JENIS PUNGUTAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
	Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi; Lembaga Jasa Keuangan Lainnya; dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya berdasarkan Prinsip Syariah.		
	3. Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.	total aset dikurangi dengan aset seluruh Lembaga Jasa Keuangan yang dikonsolidasikan	0,045% paling sedikit Rp10.000.000,00
	4. Dana Pensiun Lembaga Keuangan; Dana Pensiun Pemberi Kerja; Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah; dan Dana Pensiun Pemberi Kerja Syariah.	aset tersedia	0,0225% paling sedikit Rp10.000.000,00
	5. Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah skala usaha besar.	aset	0,0225% paling sedikit Rp5.000.000,00
	6. Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto baik Konvensional maupun Syariah dan pihak ketiga yang menunjang penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto yang memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.	pendapatan usaha dari platform Inovasi Teknologi Sektor Keuangan	0,045% paling sedikit Rp10.000.000,00
	7. Manajer Investasi; Badan Pengelola Instrumen Keuangan; dan Pengelola Dana Perwalian.	pendapatan	3% paling sedikit Rp10.000.000,00
	8. Penasihat Investasi.	pendapatan dari imbalan jasa nasihat investasi	1,2% paling sedikit Rp10.000.000,00

9. Agen . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

	JENIS PUNGUTAN	SATUAN	BESARAN
	9. Agen Penjual Efek Reksa Dana.	pendapatan dari <i>fee</i> keagenan	1,2% paling sedikit Rp10.000.000,00
	10. Penjamin Emisi Efek; Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah; Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah; Penjamin Emisi Efek yang juga melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah; dan Penjamin Emisi Efek yang juga melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah.	pendapatan	0,975% paling sedikit Rp10.000.000,00
	11. Perantara Pedagang Efek yang khusus didirikan untuk memasarkan Efek Reksa Dana.	pendapatan dari <i>fee</i> keagenan	1,2% paling sedikit Rp10.000.000,00
	12. Penerbit Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi.	total Efek Beragun Aset Surat Partisipasi yang <i>outstanding</i>	0,015% paling sedikit Rp10.000.000,00
	13. Emiten.	nilai emisi efek ( <i>outstanding</i> )	0,03% paling sedikit Rp15.000.000,00 paling banyak Rp150.000.000,00
	14. Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; dan Lembaga Pendanaan Efek.	pendapatan	1,2% paling sedikit Rp10.000.000,00
	15. Pemeringkat.	pendapatan	1,2% paling sedikit Rp5.000.000,00

16. Penunjang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

	JENIS PUNGUTAN	SATUAN	BESARAN
	16. Penunjang Sektor Jasa Keuangan:		
	a. Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan.	pendapatan usaha	5% paling sedikit Rp10.000.000,00
	b. Biro Administrasi Efek.	pendapatan dari jasa sebagai Biro Administrasi Efek	1,2% paling sedikit Rp5.000.000,00
	c. Bank Kustodian.	pendapatan <i>fee</i> dari jasa sebagai Bank Kustodian	1,2% paling sedikit Rp5.000.000,00
	d. Wali Amanat.	pendapatan <i>fee</i> dari jasa sebagai Wali Amanat	1,2% paling sedikit Rp5.000.000,00
	e. Perusahaan Pialang Asuransi; Perusahaan Pialang Reasuransi; dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.	pendapatan usaha	1,2% paling sedikit Rp5.000.000,00
	f. Lembaga Penilai Harga Efek.	pendapatan	1,2% paling sedikit Rp5.000.000,00
	g. Lembaga Sertifikasi Profesi.	Pendapatan atas biaya registrasi peserta sertifikasi di Sektor Jasa Keuangan yang telah diterima	1% paling sedikit Rp1.000.000,00
	h. Pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.	per perusahaan atau per perorangan	Rp0,00

17. Kantor . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

	<b>JENIS PUNGUTAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
	17. Kantor Akuntan Publik; Kantor Jasa Penilai Publik; Kantor Konsultan Hukum; Kantor Notaris; dan Kantor Konsultan Aktuaria, sepanjang kantor tersebut terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.	nilai kontrak dari kegiatan jasa di Sektor Jasa Keuangan yang diwajibkan untuk menggunakan profesi penunjang yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan	1,2%
	18. Perusahaan Publik.	per perusahaan	Rp15.000.000,00
	19. Kantor Perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri; Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek Kelembagaan; dan Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.	per perusahaan	Rp10.000.000,00
	20. Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah skala usaha kecil atau menengah; Penyedia Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik, Rapat Umum Pemegang Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk secara Elektronik, dan/atau Rapat Umum Pemegang Efek lainnya secara Elektronik.	per perusahaan	Rp0,00
	21. Profesi Penunjang Sektor Jasa Keuangan, yang terdiri atas: Akuntan Publik; Penilai; Konsultan Hukum; Notaris; Konsultan Aktuaria; Ahli Syariah Jasa Keuangan; dan Profesi Penunjang Sektor Keuangan lainnya yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.	per orang	Rp0,00

22. Profesi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

	<b>JENIS PUNGUTAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
	22. Profesi pelaku usaha Sektor Jasa Keuangan, yang terdiri atas: Wakil Manajer Investasi; Wakil Penjamin Emisi Efek; Wakil Perantara Pedagang Efek; Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran; Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas; Ahli Syariah Pasar Modal; dan profesi pelaku usaha Sektor Jasa Keuangan lainnya yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.	per orang	Rp0,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman